



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137/M-IND/PER/12/2012**

**TENTANG**

**PETA PANDUAN PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 118/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Buah;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA MAKASSAR.

Pasal 1

- (1) Menetapkan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pengembangan industri Kota Makassar yang memuat sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar.

Pasal 2

- (1) Industri pengolahan buah markisa merupakan kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Industri pengolahan buah markisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu industri pengolahan sari buah dan sayuran (KBLI 10330).

Pasal 3

Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Kota Makassar dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri secara komplementer dan sinergik;
- b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi pelaku Industri pengolahan buah markisa dan/atau institusi terkait;
- c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
- d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kota Makassar; dan
- e. informasi dalam menggalang dukungan sosial-politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini  
disampaikan kepada :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
5. Walikota Makassar;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
7. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR : 137/M-IND/PER/12/2012

TANGGAL : 27 DESEMBER 2013

---

PETA PANDUAN  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI  
KOTA MAKASSAR

- I PENDAHULUAN
- II SASARAN
- III STRATEGI
- IV KERANGKA PENGEMBANGAN
- V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



## **PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA MAKASSAR**

### **I PENDAHULUAN**

Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 (lima) tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di kabupaten dan provinsi lain, Kota Makassar menentukan industri pengolahan buah markisa sebagai kompetensi inti industrinya.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut, disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Makassar, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi, dan rencana aksinya.

### **II SASARAN**

Sasaran pengembangan industri pengolahan buah markisa terdiri atas:

- a. Sasaran jangka menengah (2013 – 2017) yaitu terbentuknya industri pengolahan buah markisa yang mandiri dan terpadu dengan daya saing yang tinggi.
- b. Sasaran jangka panjang (2013 – 2025) yaitu terbentuknya industri pengolahan buah markisa untuk kebutuhan farmasi dan kosmetik.

### **III STRATEGI**

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan keterampilan SDM pelaku usaha markisa dalam rangka peningkatan hasil produksi, kualitas, dan variasi/jenis produk markisa;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. penumbuhan wirausaha baru; dan
- d. pengembangan jaringan pemasaran produk markisa di dalam maupun di luar negeri.

### **IV KERANGKA PENGEMBANGAN**

Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

<b>Industri Inti</b>	<b>Industri Penunjang</b>	<b>Industri Terkait</b>
Industri pengolahan buah markisa	Indusri Kimia, Industri Kemasan	Industri Makanan dan Minuman, Industri farmasi, Industri kosmetik
<b>Sasaran Jangka Menengah (2013-2017)</b>		<b>Sasaran Jangka Panjang (2013- 2025)</b>
terbentuknya industri pengolahan buah markisa yang mandiri dan terpadu dengan daya saing yang tinggi.		terbentuknya industri pengolahan buah markisa untuk kebutuhan farmasi dan kosmetik

<b>Strategi</b>	
a. peningkatan ketrampilan SDM pelaku usaha markisa dalam rangka peningkatan hasil produksi, kualitas, dan variasi/jenis produk markisa; b. penguatan kelembagaan; c. penumbuhan wirausaha baru; dan d. pengembangan jaringan pemasaran produk markisa di dalam maupun di luar negeri.	
<b>Unsur Penunjang</b>	
<b>Teknologi</b> a. Inisiasi: Pengembangan diversifikasi produk makanan dan minuman markisa; b. Pengembangan Cepat (2013-2017): Modifikasi dan pengembangan teknologi pengolahan; dan c. Tahap Matang (2013-2025): Modifikasi dan pengembangan teknologi untuk kebutuhan farmasi dan kosmetik.	<b>SDM</b> Meningkatkan kapasitas SDM pengolahan sirup markisa.
<b>Pasar</b> a. Meningkatkan efisiensi dan rantai pemasaran dalam negeri; b. Meningkatkan akses dan kemampuan penetrasi ekspor; dan c. Meningkatkan promosi ekspor dan fasilitasi perdagangan.	<b>Infrastruktur</b> Kerjasama litbang dan laboratorium standarisasi mutu seperti Label, Merk, Standar mutu, SNI, LM/DM, CL/CM, Sertifikasi halal, NSN
<b>Lokasi : Kota Makassar</b>	

**V RENCANA AKSI**

Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam matriks sebagai berikut:

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				TAHUN				
		PUSAT	DAERAH	DUNIA USAHA	LAIN-LAIN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Memberikan diklat pembuatan selai dan jeli	Kemenperin Balai Besar Industri Agro	Dinas Perindag dan PM Kota Makassar							
2.	Memberikan diklat kepada para IKM tentang pembuatan berbagai jenis <i>ice cream</i>	Kemenperin	Dinas Perindag dan PM Kota Makassar							
3.	Memberikan diklat manajemen usaha pengelolaan KUB	Kemenperin	Dinas Perindag dan PM Kota Makassar							
4.	Mengikutsertakan produk olahan sirup dalam pameran tingkat lokal, regional dan nasional	Kemenperin	- Dinas Perindag dan PM Kota Makassar - Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar - P3ED Provinsi							
5.	Memberikan diklat pemasaran produk	Kemenperin	Dinas Koperasi dan UKM							
6.	Memberikan diklat tentang penanganan limbah	Kemenperin	Dinas Perindag dan PM Kota Makassar							
7.	Memberikan diklat manajemen usaha pengelolaan	Kemenperin	Dinas Perindag dan PM Kota Makassar							